

MEKANISME E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Zulfikri Suleman^{1*}, Yoyok Hendarso², Gita Isyanawulan³, Ryan Trisna Adyatma⁴

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya

³ Program Studi Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya

*Email: zuleman2003@yahoo.com

Abstract

Election of village heads (pilkades) through the e-voting mechanism is a new thing in Indonesia, only held since 2013 and so far only covers 526 villages out of 70 thousand villages throughout Indonesia. The introduction of advanced technology in this pilkades has also raised several new aspects, one of which is the response and participation of the community, an important topic because it is directly related to the ongoing democratization process. This paper wants to reveal a description of the responses, interests and community participation in the village head elections in Biyuku village, Soak Tapeh sub-district and villages of Sukaraja Baru and Terentang, Bayuasin III sub-district, all in South Sumatra Province, which was held on November 16, 2017. Data for qualitative research on this topic was collected through in-depth interviews with relevant parties (village officials, electoral committees, community members) and literature review. The results of data analysis showed that the general public welcomed with enthusiasm the use of e-voting mechanisms in the organization of this pilkades. In line with this, the level of voter participation in voting has also increased sharply, for the village of Biyuku reaching 77% compared to only about 60% in pilkades with conventional mechanisms. It's just that it hasn't been revealed yet, the use of e-voting in this pilkades has increased community political participation in a substantive way. Thus, the Government through the Ministry of Communication and Information as well as the Village Community Development Agency / Agency at the regional government level need to broaden the scope and strengthen the quality of the use of e-voting mechanisms in the pilkades in this country, in accordance with the expectations of the community.

Abstrak

Pemilihan kepala desa (pilkades) melalui mekanisme e-voting merupakan hal yang baru di Indonesia, baru dilaksanakan sejak tahun 2013 dan sejauh ini baru mencakup 526 desa dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Pengenalan teknologi maju dalam pilkades ini juga telah memunculkan beberapa aspek baru yang salah satu di antaranya adalah tanggapan dan partisipasi masyarakat, satu topik penting karena terkait langsung dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Tulisan ini ingin mengungkapkan gambaran tentang tanggapan, minat dan partisipasi masyarakat dalam pilkades di desa Biyuku, Kecamatan Soak Tapeh dan desa-desa Sukaraja Baru dan Terentang, Kecamatan Bayuasin III, semuanya di Provinsi

Sumatera Selatan, yang dilaksanakan tanggal 16 November 2017 yang lalu. Data untuk penelitian kualitatif tentang topik ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait (perangkat desa, panitia pemilihan, anggota masyarakat) serta kajian kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan, masyarakat secara umum menyambut dengan antusias penggunaan mekanisme e-voting dalam penyelenggaraan pilkades ini. Seturut dengan ini, tingkat partisipasi pemilih dalam pemberian suara juga meningkat tajam, untuk desa Biyuku mencapai 77% berbanding dengan hanya sekitar 60% dalam pilkades dengan mekanisme konvensional. Hanya saja memang belum terungkap, penggunaan e-voting dalam pilkades ini telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara substantif. Dengan demikian, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dinas/Badan Pembangunan Masyarakat Desa di tingkat pemerintahan daerah perlu memperluas cakupan dan lebih memantapkan kualitas penggunaan mekanisme e-voting dalam pilkades di negeri ini, sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata-kata kunci: pilkades, e-voting, partisipasi masyarakat, demokratisasi.

PENDAHULUAN

Lazimnya, pemberian suara dalam suatu pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos kertas suara. Dalam kasus pemilihan kepala desa (pilkades), misalnya, Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menegaskan bahwa pemungutan suara dalam pilkades dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara. Selanjutnya ditambahkan, pemberian suara ini dilakukan dengan cara mencoblos foto salah satu calon dalam surat suara. Dengan demikian, khusus dalam hal pilkades di Indonesia, di samping lazim, memberikan suara dengan cara mencoblos kertas suara juga sudah dijustifikasi oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak tahun 2013, pilkades di Indonesia telah memperkenalkan cara baru dalam memberikan suara, yaitu melalui perangkat elektronik atau e-voting. Menurut Ikhsan Darmawan (2010), e-voting adalah penggunaan hak pilih

oleh pemilih dalam suatu pemilihan dengan menggunakan bantuan teknologi elektronik. Mekanisme baru ini diinisiasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Pemerintah Daerah di sembilan kabupaten di seluruh Indonesia. Meskipun belum memiliki payung hukum yang kuat, yang hanya mengandalkan justifikasi pada peraturan daerah, pada tahap awal ini, secara keseluruhan, mekanisme e-voting dalam pilkades ini telah dilaksanakan di 526 desa di mana 161 di antaranya merupakan pilkades serentak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 November 2017.

Sebagai satu cara baru dalam pemberian suara untuk pilkades, patut diduga bahwa mekanisme e-voting ini akan menimbulkan -goncangan¹ tertentu dalam masyarakat, antara lain karena penggunaan perangkat elektronik canggih yang berada di luar pemahaman umum masyarakat desa, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari proses demokratisasi secara

umum. Makalah ini mencoba menggambarkan bagaimana masyarakat desa menanggapi mekanisme e-voting dalam pilkades, yang meliputi aspek-aspek pemahaman, keikutsertaan dan harapan-harapan. Studi kasus dilakukan di desa Biyuku, Kecamatan Soak Tapeh dan desa-desa Sukaraja Baru dan Terentang, Kecamatan Banyuasin III, semuanya di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Karena pilkades di tiga desa tersebut sudah berlangsung setahun yang lalu, data lapangan dikumpulkan hanya dengan mengandalkan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti kepala desa, panitia pemilihan, anggota BPD dan kalangan pemuda. Kajian kepustakaan melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara di lapangan.

Secara keseluruhan, kajian kasus ini merupakan bagian dari proses besar demokratisasi yang sudah berlangsung di Indonesia sejak dua dekade terakhir ini. Asumsi pokoknya, semua bentuk perubahan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak, bahkan sebagian di antaranya digandrungi masyarakat. Dalam kondisi yang niscaya ini, masyarakat dan pemerintah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya memiliki pilihan-pilihan tertentu yang akan mempengaruhi proses demokratisasi selanjutnya di lingkungan sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam peristiwa-peristiwa politik, termasuk dalam pilkades, Jeffery M. Paige (Alfian, 1980), mengidentifikasi empat tipologi partisipasi politik dalam kaitannya dengan tingkat pengetahuan/kesadaran politik masyarakat

dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Pertama adalah tingkat partisipasi politik aktif, yang merupakan hasil dari masyarakat dengan tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Kedua, tingkat partisipasi politik pasif, terjadi pada masyarakat dengan tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang rendah dan juga kurang/tidak percaya dengan sistem politik yang ada. Ketiga, apabila tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi dibarengi dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik yang ada, yang akan muncul adalah partisipasi politik yang bersikap kritis/skeptis/pembangkangan. Sikap politik seperti ini muncul antara lain sebagai tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keempat adalah partisipasi politik yang mempertemukan tingkat pengetahuan/kesadaran politik masyarakat yang rendah dengan tingkat kepercayaan politik yang tinggi terhadap sistem politik yang ada. Dalam hal partisipasi politik seperti ini, masyarakat kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada tapi dapat menerima kehidupan politik yang ada. Dapat ditambahkan, masyarakat yang masih tradisional pada umumnya menunjukkan partisipasi politik model ini. Dengan tipologi partisipasi politik dari Paige ini, kita dapat memasukkan bentuk partisipasi politik masyarakat mana pun ke salah satu di antaranya.

MEKANISME E-VOTING

Dari awal sudah disadari bahwa mekanisme e-voting dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkades, di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat. Yang jadi persoalan dalam hal ini adalah pengertian –pemberian suara secara elektronik serta legalitasnya. Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 147/PUU-VII/2009 terbuka peluang untuk pelaksanaan pemilu melalui mekanisme e-voting ini dengan syarat tidak melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Di samping itu, MK juga mensyaratkan kesiapan daerah yang bersangkutan secara teknologis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, penggunaan e-voting dalam pemilu juga lebih dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini berarti bahwa, dalam hal legalitas, dokumen elektronik dan semua hasil cetakan dalam pilkades dengan mekanisme e-voting sudah diakui sebagai bahan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meskipun demikian, penggunaan e-voting dalam pilkada tetap belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan keharusan untuk merubah undang-undang tentang pemerintahan daerah, sebagaimana disuarakan oleh kalangan DPR. Sedangkan usul agar pelaksanaan e-voting dalam pilkada cukup melalui keputusan KPU (Komisi Pemilihan

Umum), sebagaimana yang disuarakan oleh kalangan *civil society*, sampai sekarang tetap belum terlaksana. Dengan menyadari bahwa penggunaan mekanisme e-voting dalam pilkades cukup dengan peraturan daerah (perda) saja, maka sejarah pilkades melalui mekanisme e-voting ini mulai bergulir, dimulai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini memuat aturan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan proses pemilihan pada umumnya seperti tahap-tahap pilkades lengkap dengan perincian di masing-masing tahapnya. Tercatat, mekanisme e-voting dalam pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Bali, sudah dimulai tahun 2009. Sedangkan pilkades pertama di Jawa dilaksanakan di Kabupaten Boyolali bulan Maret tahun 2013. Untuk wilayah Sumatera, dua desa di Kabupaten Musi Rawas tercatat sebagai penyelenggara pilkades dengan cara e-voting yang pertama, yaitu bulan Desember 2013.

Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tahap berikutnya terkait pilkades dengan mekanisme e-voting ini seiring dengan keluarnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pilkades di Kabupaten Banyuasin, yang meliputi 161 desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuasin. Pada tingkat desa, pilkades dilaksanakan oleh suatu panitia yang

dibentuk oleh BPD dan disahkan melalui surat keputusan (SK) Bupati.

Bagaimana pemberian suara secara e-voting ini dilaksanakan dalam pilkades di desa-desa Biyuku, Sukaraja Baru dan Terentang? Pada hari pemilihan, seorang pemilih yang sudah mengantongi surat panggilan dari panitia, ketika gilirannya tiba, menukarkan surat panggilan tersebut dengan *smartcard* atau kartu pintar, yaitu memasukkannya ke kotak suara yang sudah disediakan sebagai bukti tercetak. Proses pemberian suara secara e-voting ini amat sederhana, dan melalui kegiatan sosialisasi dan beberapa kali latihan yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Pilkades, anggota masyarakat yang memilih akan dengan mudah bisa melakukannya.

MASYARAKAT BIYUKU, SUKARAJA BARU DAN TERENTANG

Beberapa catatan dapat diberikan tentang desa dan masyarakat Biyuku. Desa ini merupakan salah satu dari 11 dan pegawai swasta serta profesi lainnya. Hal yang cukup mengherankan, meskipun sudah bersifat agak kekotaan, tidak banyak dari anak-anak di desa Biyuku yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Kecenderungan ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman para orang tua tentang arti pendidikan tinggi di samping kemampuan ekonomi yang memang kurang memadai. Dapat dikemukakan, Biyuku adalah desa yang sudah bersifat kekotaan dengan tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang masih tradisional.

Berbeda dengan Biyuku, desa Sukaraja Baru secara geografis lebih menjorok ke dalam tapi masih terjangkau karena

prasarana dan sarana transportasi yang masih cukup baik dan jarak yang tidak terlalu jauh dari jalan negara Palembang – Jambi. Karena merupakan desa pemekaran dari desa Sukaraja, Kecamatan Banyuasin III, dapat diduga Sukaraja Baru sebelumnya merupakan dusun. Dengan demikian suasana tradisionalnya lebih kentara. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah penduduk yang kebanyakan masih berupa rumah kayu, sebagian besar penduduk merupakan petani karet dan bahkan 80% dari penduduknya yang berjumlah 851 jiwa hanya berpendidikan SD. Dalam pilkades tanggal 16 November 2017 yang lalu, Sukaraja Baru memiliki 415 mata pilih dan 362 orang yang menggunakan hak desa di Kecamatan Soak Tapeh. Terletak di pinggir jalan negara Palembang – Jambi, kira-kira tiga kilometer dari Pangkalan Balai yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyuasin, Biyuku dapat dikatakan sebagai desa yang sudah terpapar dengan kehidupan perkotaan, meskipun sebagian wilayahnya juga menjorok ke dalam yang bercirikan pedesaan. Desa ini terdiri dari dua dusun dengan jumlah penduduk keseluruhan sekitar 1.192 jiwa. Sebagian besar dari penduduk Biyuku adalah masyarakat asli Banyuasin, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan penduduk pendatang dari berbagai wilayah di Sumsel maupun dari luar Sumsel. Dengan demikian dapat diduga, penduduk Biyuku juga memiliki profesi yang beragam: petani, pedagang kecil, pegawai pemerintah pilihannya. Cukup mengherankan mengapa separoh dari penduduk Sukaraja Baru tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pilkades. Dari dua orang calon, kepala desa terpilih adalah Hasrul Edi.

Keadaan Desa Terentang di Kecamatan Banyuasin III tidak jauh berbeda dari desa Sukaraja Baru, dalam arti lokasi geografis yang menjorok ke dalam dan prasarana dan sarana transportasi yang belum memadai. Dari sisi lain, desa tersebut terlihat lebih terbuka dan lebih maju. Penduduk Terentang berjumlah 1.280 jiwa dan secara umum penduduk Terentang sudah berpendidikan SMA atau yang sederajat, bahkan ada beberapa anak Terentang yang sedang kuliah di perguruan tinggi di Palembang. Mata pilih berjumlah 960 orang. Dalam penyelenggaraan pilkades tanggal 16 November 2017 yang lalu terdapat lima calon kepala desa yang bersaing dengan mata pilih sebanyak 857 orang. Kepala Desa terpilih adalah Roda Zaeni, S.H.

MASYARAKAT DESA MENYAMBUK PILKADES

Tentu bukan tanpa alasan kuat apabila pilkades selalu mengundang perhatian seluruh warga desa yang bersangkutan sehingga pantas untuk diulas secara akademik. Bagi sebagian anggota masyarakat, pilkades adalah pesta demokrasi tingkat lokal yang pantas dirayakan, semacam *adempause* bagi mereka yang disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah harian yang melelahkan. Bagi sebagian warga yang lain, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang relatif baik, pilkades menjadi momen untuk mempertimbangkan amanat kepemimpinan baru yang dipercaya akan mempengaruhi arah dan kemajuan desa di masa berikutnya. Sebaliknya, bagi sebagian warga yang lain lagi, pilkades menjadi semacam peluang untuk meraih keuntungan materi minimal untuk satu

periode kepemimpinan. Bisik-bisik yang semakin santer selalu mengkaitkan keriuhan pilkades dengan peluang untuk mengelola dana desa hampir Rp 1 milyar per tahun secara *'otonom'*. Bahkan seorang guru besar mengungkapkan keinginan masyarakat kelurahan di berbagai kota di Indonesia untuk beralih menjadi desa, tidak lain karena adanya peluang untuk mengelola dana desa ini (*Kompas*, 17 Oktober 2018, hal. 6), sehingga desa yang dulu dipersepsikan sebagai satuan masyarakat adat yang guyub dan saling tolong-menolong antar sesama segera berubah menjadi lahan berburu rente negara. Meskipun tidak terkait langsung dengan aspek e-voting, kita menempatkan ulasan tentang gairah masyarakat Biyuku, Sukaraja Baru dan Terentang dalam menyambut pilkades (dengan mekanisme e-voting) di antara kemungkinan-kemungkinan ini.

Permendagri no. 112 tahun 2014 membagi pelaksanaan pilkades atas empat tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Sesuai dengan fokus pembahasan, yaitu dinamika masyarakat menyambut penyelenggaraan pilkades dengan mekanisme e-voting, tulisan ini hanya membicarakan tanggapan masyarakat yang terungkap pada tiga tahap pertama saja. Untuk tingkat desa, kegiatan pilkades dimulai dengan pembentukan panitia, pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat. Rata-rata berjumlah 20 orang, panitia pemilihan untuk desa-desa Biyuku, Sukaraja Baru dan Terentang terbentuk sesuai dengan jadwal dan mereka terlihat menunjukkan komitmen yang kuat untuk bekerja dengan maksimal. Sikap ini terlihat dari gairah mereka bercerita selama proses wawancara. Ketika menceritakan tugas-tugas panitia dalam setiap tahapannya,

tidak sekali pun terungkap rasa penyesalan atau skeptis tentang cara baru dalam pemberian suara tersebut.

Setelah panitia pemilihan menguasai teknis pemberian suara e-voting dengan baik, tugas berikutnya adalah sosialisasi ke masyarakat pemilih, di samping tugas-tugas konvensional lainnya. Untuk desa Biyuku, sosialisasi dalam bentuk simulasi dilakukan dua kali di Kantor Kepala Desa. Kepada masyarakat disediakan waktu dari pagi sampai malam untuk belajar mempraktekkan pemberian suara dengan e-voting ini. Satu hari sebelum hari pemberian suara masyarakat diberi kesempatan sekali lagi untuk mempraktekkan cara pemberian suara dengan e-voting ini. Untuk desa Sukaraja Baru, di samping simulasi, penyebaran informasi oleh panitia melalui grup WhatsApp (WA) juga merupakan kelebihan tersendiri. Untuk desa Terentang, panitia juga menunjukkan keaktifan dalam usaha mensosialisasikan penggunaan e-voting dalam pilkades tanpa hambatan yang berarti.

Secara umum dapat dikemukakan, proses sosialisasi pemberian suara melalui e-voting kepada masyarakat di ketiga desa yang menjadi obyek kajian ini berlangsung dengan lancar; tidak ada anggota masyarakat yang menolak cara baru dalam pemberian suara ini. Ini bisa terjadi karena adanya tanggapan positif dari masyarakat dan kesungguhan kerja dari panitia selama proses sosialisasi. Kesadaran bahwa ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah (daerah) dan keinginan/keyakinan bahwa mekanisme e-voting memang membuat pilkades menjadi lebih *adem* dan nyaman, memudahkan proses sosialisasi ini. Di samping itu, bantuan dan fasilitasi pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, khususnya dari Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Dinas

Komunikasi dan Informasi, perlu dihargai. Kelancaran proses ini juga didukung oleh ketersediaan mesin pembangkit daya atau generator – satu paket dengan penyediaan perangkat elektronik e-voting yang terdiri dari dua unit laptop dan dua printer- yang menjamin kesinambungan proses pasokan listrik untuk perangkat elektronik.

Dalam hal calon, Biyuku memiliki enam orang calon (satu orang calon kemudian gugur atau mundur), Sukaraja Baru dua orang calon dan Terentang lima orang calon. Ini menunjukkan masyarakat desa Biyuku dan Terentang memiliki minat yang tinggi dalam kontestasi politik tingkat pilkades. Perlu ditambahkan, seperti halnya dalam kasus-kasus pilkada pada umumnya, pencalonan seseorang dalam pilkades juga diperkuat oleh satu tim pemenangan yang beranggotakan sampai sepuluh orang. Mereka terdiri dari orang-orang yang dekat secara personal dengan calon, anggota keluarga besar, teman bisnis atau anggota masyarakat lainnya yang setuju dengan ide-ide si calon. Dalam rangka menyusun strategi untuk menang, atau untuk menarik perhatian warga tentang arti penting ‘pesta demokrasi’ tersebut, para pendukung inti ini dan anggota masyarakat lain yang mendukungnya menyiapkan tempat berkumpul di rumah si calon. Mereka berkumpul hampir tiap malam untuk berdiskusi sambil main gable dan menikmati kopi dan makanan ringan yang disediakan si calon. Lingkup masyarakat yang terpapar peristiwa politik menjadi meluas. Dengan demikian terlihat, apabila dikelola dengan baik, pilkades merupakan momen yang baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat desa.

Aspek lain yang perlu dicatat tentang pilkades ini adalah kampanye. Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, kampanye pilkades terdiri dari: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye atau di tempat lain serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk tingkat desa, apalagi dengan masa kampanye yang dibatasi cuma tiga hari, tidak semua kegiatan di atas dapat dilaksanakan. Di samping penyebaran bahan kampanye dan alat peraga, setiap calon diberi kesempatan untuk melaksanakan satu kali kampanye dialogis di hadapan warga masyarakat. Tapi seperti biasa, pertemuan ini lebih merupakan proses komunikasi monolog dari calon kepada warga, dalam bentuk jualan ide dan janji-janji daripada tanya-jawab dialogis yang cerdas. Kalau pun ada dua atau tiga orang warga yang bertanya, pertanyaan tersebut lebih merupakan sikap basa-basi daripada menuntut jawaban yang serius. Warga masyarakat yang hadir di setiap pertemuan dialogis ini juga tidak banyak, hanya rata-rata sekitar seratus orang. Penyebab utamanya, warga masyarakat lebih mengutamakan kegiatan harian mereka sebagai pencari nafkah untuk keluarga masing-masing daripada menghadiri kampanye yang tidak produktif untuk kehidupan personal mereka. Dilihat dari keadaan seperti ini, ada benarnya juga bahwa pilkades lebih merupakan pesta rutin yang pantas dirayakan daripada ajang pergantian pemimpin secara serius.

Hari pemberian suara dilakukan secara serentak tanggal 16 November 2017, lebih lambat beberapa bulan dari yang dijadwalkan karena adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk mengantisipasi gangguan pada perangkat elektronik, panitia didampingi oleh operator dari Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, desa Biyuku memiliki 875 mata pilih dari 1.170 penduduk, desa Sukaraja Baru 415 mata pilih 851 jiwa penduduk dan Terentang dengan 960 mata pilih dari 1.280 jiwa penduduk. Panitia pemilihan memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya mulai dari jam 07.00 sampai jam 13.00 bertempat di lapangan di Kantor Desa. Dalam kenyataan, untuk desa Biyuku, proses pemberian suara selesai berjalan lancar dan selesai jauh lebih cepat, jam 10.00. Untuk desa Sukaraja Baru proses pemberian suara ini berlangsung lebih lama, baru selesai jam 12.30. Untuk desa Terentang juga sempat terjadi gangguan selama lebih kurang 90 menit sehingga proses pemberian suara baru selesai jam 13.00. Gangguan-gangguan pada perangkat elektronik ini memang sudah diantisipasi sebelumnya sehingga selalu ada operator pendamping yang akan memperbaikinya. Tapi kejadian ini oleh pihak-pihak yang kalah di Sukaraja dan Terentang dijadikan isu untuk memojokkan panitia atau menggarisbawahi kelemahan mekanisme e-voting dalam pemberian suara untuk pilkades ini.

Sesuai dengan sifatnya, mekanisme e-voting mampu menghasilkan hitungan yang cepat dan pasti. Untuk desa Biyuku, dari 875 mata pilih, yang menggunakan hak suara berjumlah 847 (tingkat partisipasi 77%, sebelumnya di bawah 60%) dengan pemenang Imron Rosadi (60 tahun). Untuk desa Sukaraja Baru, dari 415 mata pilih, yang memilih 362 orang (tingkat partisipasi 87%) dan pemenangnya adalah Hasrul Edi (44 tahun). Sedangkan desa Terentang mencatatkan 88,6% tingkat partisipasi dari 960 mata pemilih dengan kepala desa

terpilih adalah Rodi Zaini, S.H. (43 tahun). Fakta lapangan ini mengungkapkan bahwa pilkades dengan mekanisme e-voting ini memang mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Hanya saja perlu ditambahkan catatan bahwa untuk ketiga desa yang menjadi obyek kajian ini, sebagian kecil mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan karena beberapa alasan: harus melakukan kegiatan penting di sawah atau kebun atau sedang berada di luar desa, baik bekerja mau pun kuliah (hari pemberian suara memang hari kerja). Catatan lain, karena sifat perangkat elektronik yang tidak bisa diangkat/dibawa, untuk pemilih yang sudah tua atau sedang sakit, panitia terpaksa mendatangi pemilih yang bersangkutan di rumahnya dan menuntun pemberian suara dengan kehadiran satu orang saksi dari masing-masing calon. Tapi ini hanya beberapa kasus saja dan bisa diabaikan. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi dalam pilkades di ketiga desa ini melampaui tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu nasional yang hanya sekitar 75%.

Kita sedang membicarakan proses politik demokratis di tingkat desa, dalam hal ini pemilihan kepala desa. Proses yang sudah berlangsung sejak masa Orde Baru ini telah mampu membangun wawasan politik masyarakat desa, khususnya tentang tempat mereka dalam tatanan kehidupan politik yang ada, sehingga kasus pemilihan kepala desa beserta hingar-bingarnya bukan lagi merupakan hal yang asing bagi warga desa. Era reformasi sejak dua dekade yang lalu kemudian lebih memberi pemahaman kepada masyarakat desa tentang hak-hak mereka dalam berpolitik, yaitu hak untuk dipilih dan memilih secara bebas, yang dengan demikian juga belajar menjadi warganegara yang bertanggungjawab. Dalam proses pematangan ini, pemilihan

kepala desa melalui e-voting kemudian diperkenalkan sejak tahun 2015. Sehingga bisa diduga, masyarakat desa menyambut baik penggunaan e-voting dalam pilkades ini sebagai bagian dari proses partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Pada sisi yang lain, keterbatasan tingkat pendidikan dan pada waktu yang sama godaan untuk berpolitik dalam pengertian sempit telah mewarnai suasana pilkades di tiga desa yang menjadi obyek kajian ini, dan mungkin pilkades di desa-desa yang lain.

KESIMPULAN DAN HARAPAN-HARAPAN

Mekanisme e-voting dalam pilkades dimaksudkan demi pelaksanaan yang efektif dan efisien serta meminimalkan gesekan-gesekan antar pendukung para calon, yaitu masyarakat desa dengan tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang masih rendah. Dalam kenyataannya memang demikian

adanya. Fakta di lapangan menunjukkan, penggunaan mekanisme e-voting dalam pilkades bukan saja membuat pelaksanaan pilkades menjadi lebih efektif, efisien dan minim dari tindak kecurangan oleh pihak penyelenggara melainkan juga disambut masyarakat dengan antusias. Yang terakhir ini mungkin karena sifat masyarakat mana pun yang menyukai cara-cara baru dalam memajukan kehidupan bersama sehingga menampakkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Setelah penyelenggaraan pilkades ini, muncul semacam kesadaran umum dalam masyarakat bahwa mekanisme e-voting mampu menghindarkan masyarakat dari momen-momen tertentu yang membuat pendukung para calon terbelah secara tajam sehingga persatuan dan kerukunan

dalam masyarakat desa tetap terjaga dengan baik. Masyarakat juga tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memahami penggunaan perangkat elektronik dalam pemberian suara. Dalam kontruksi teoritis Paige, masyarakat di tiga desa yang menjadi obyek kajian ini dapat ditempatkan pada kategori kurang aktif dalam kehidupan politik yang ada tapi dapat menerima pembaruan-pembaruan politik yang ada. Kategori ini merupakan konsekuensi dari tingkat pengetahuan/kesadaran politik yang masih rendah tapi memiliki kepercayaan terhadap tatanan politik yang ada.

Sebagai satu cara baru dalam penyelenggaraan pilkades, yang disertai dengan penggunaan perangkat elektronik yang canggih di kalangan masyarakat desa, mekanisme e-voting dalam pelaksanaan pilkades menyisakan beberapa catatan. Antara lain: ketergantungan pada pasokan listrik yang aman, perangkat elektronik yang tidak mobile sehingga menyulitkan pelayanan terhadap pemilih yang sakit atau sudah tua serta suasana penyelenggaraan pilkades yang 'kering' atau 'kurang hidup' sehingga merugikan pihak-pihak yang menginginkan tumbuhnya kontestasi politik yang dinamis.

Secara umum dapat disimpulkan, masyarakat desa menyambut baik mekanisme e-voting dalam penyelenggaraan pilkades, berpartisipasi aktif di dalamnya dan sekaligus berharap agar cara baru ini tetap dipertahankan dalam pilkades-pilkades berikutnya, tentu saja dengan harapan adanya usaha-usaha perbaikan di sana sini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1980). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Anwar, Syaifuddin. (2006). *Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, Evida Kartini. (2014). *Memahami E-voting, Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Garcia, D.A. Lopez. (2016). A Flexible E-voting Scheme fo Debate Tools. *ScienceDirect*. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/cose.
- Indrajit, Ricardus Eko. (1989). *Electronic Government*. Yogyakarta: ANDI.
- Kabupaten Banyuasin. (2015). *Buku Pedoman E-voting*.
- Maksum, Irfan Ridwan. 17 Oktober 2018. Kelurahan Kembali Jadi Desa. KOMPAS, hlm. 6.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nurdiati, Sri. (2013). Penerapan Sistem E-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Sains Terapan*, 3(1).
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (2015). Peraturan Bupati Bayuasin tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Sistem E- voting.

Powell, Anne, Clay K. Williams, Douglas B. Bock, Thomas Doellman, Jason Allen. (2012). E- voting Intent: A Comparison of Young and Elderly Voters. *Government Information*

Quarterly, hlm. 361-372.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.